

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

YOHANA TAMARA SOPYANA BR MARPAUNG

NIM : 17.C1.0120

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum


Disusun oleh:

YOHANA TAMARA SOPYANA BR MARPAUNG

NIM : 17.C1.0120

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Ellwina S, S.H., CN., M.Hum

NPP: 058.1.1994.161

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022




HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh :

Nama : Yohana Tamara Sopyana Br Marpaung
NIM : 17.CI.0120
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 28/7/2022

Dosen Penguji :


1.	Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum	
2.	Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum	
3.	Emilia Metta Karunia W., SH., MH	

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 28 JUL 2022



Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang” bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan hambatan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Didalam praktik peradilan, putusan yang dijatuhkan senantiasa mendasarkan pula pada pasal-pasal yang telah diformulasikan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang baik berupa pasal yang terdapat dalam hukum materiil maupun di dalam hukum formal. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim harus memperhatikan 3 aspek pertimbangan antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan yuridis. (2) Hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibagi menjadi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Sedangkan hambatan eksternal meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang-barang bukti.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Putusan pidana, Pelaku tindak pidana, Tindak pidana pembunuhan berencana.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Bapak, Mamak, Kakak dan Adek-Adek yang saya sayangi.



PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dan hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pencarian, pelaksanaan, penelitian, hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, arahan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat, penyertaan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Ferdinand Hindiarto S.Psi, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Ellwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan

waktu, tenaga, pikiran, masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Bambang Budi Mursito S.H, sebagai narasumber penelitian yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data.
7. Bapak Jansen Marpaung S.E dan Mamak Meriah Br Hutagalung yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan sehingga Penulis semakin berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kakak dr. Reuni Lidya Aprilin Br Marpaung, Adek Boloni Imanuel Marpaung dan Adek Rena Olivia Marpaung yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan sehingga penulis semakin berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat, Ingrid Fransisca Martina Chandra dan Ni Nyoman Shera Maharani yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2017.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki Penulis, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang membangun untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, Penulis perbaikan isi skripsi ini memberikan manfaat bagi almamater dan masyarakat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	.ii
HALAMAN PENGESAHAN	.iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data	10
6. Metode Analisis Data	11
F. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hukum Mengenai Pertimbangan Hakim	13
1. Pengertian Pertimbangan	13
2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim	..16

B. Tinjauan Hukum Mengenai Hakim	18
1. Pengertian Hakim	18
2. Peran Hakim	20
3. Tugas dan Kewenangan Hakim	21
C. Konsep Mengenai Putusan Hakim	22
1. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim	23
D. Konsep Pidana dan Pemidanaan	24
1. Jenis-Jenis Pidana	24
2. Teori, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	25
a. Teori Pemidanaan	25
b. Tujuan Pemidanaan	26
c. Pedoman Pemidanaan	26
E. Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana	27
1. Mereka yang Melakukan (<i>Pleger</i>)	28
2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (<i>Doen Pleger</i>)	29
3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (<i>Medepleger</i>)	29
4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (<i>Uitlokker</i>)	30
F. Pengertian Tindak Pidana	30
G. Tindak Pidana Pembunuhan	32
1. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja	32
a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (<i>Doodslag</i>)	32
b. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Perbuatan Lain	33
c. Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan (<i>Moord</i>)...	33
d. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya pada Saat atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan	34
e. Tindak Pidana Pembunuhan atas Permintaan Korban	34

f. Tindak Pidana Pembunuhan Menghasut untuk Bunuh Diri	35
g. Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Gugurnya Kandungan	35
2. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tidak Sengaja	36
a. Karena Kelalaiannya Membuat Mati Orang Lain	36
b. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Luka Berat	36
c. Karena Kelalaiannya dalam Jabatan Membuat Orang Mati	37
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	40
C. Hambatan-hambatan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	71
BAB IV : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
80	

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Tabel Perbandingan Putusan Perkara Pembunuhan Berencana di
Pengadilan Negeri Semarang.....55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Gambar Pengadilan Negeri Semarang.....	38
------------	--	----

